BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah kata korupsi merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Tindak pidana korupsi merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya diperlukan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi juga sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Dampak lain yang dihasilkan dari korupsi adalah kemiskinan, pembodohan dan juga membuat sistem keuangan negara menjadi rugi. Korupsi terjadi dikarenakan adanya kemajuan dan inovasi teknologi, menurut sejarah apabila terjadi perkembangan pembangunan yang pesat di suatu negara maka semakin besar juga kebutuhan dan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga di Indonesia hal-hal yang menyimpang dari norma akan diberikan hukuman hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum.[1]

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana atau kejahatan berkerah putih *(white collar crime)* atau kejahatan berdasi, yang dimana kejahatan ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku kejahatan jalanan *(street crime, blue collar crime, blue*

[1] Senok, A. K. S. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 41-46, hal. 42.

jeans crime). Kejahatan *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang atau memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan dan kebanyakan berpendidikan tinggi.[2] Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia, korupsi merugikan negara, rakyat dan juga menciptakan ketidakadilan dalam berbagi aspek kehidupan, korupsi banyak di temukan di banyak sector seperti politik, bisnis dan sector public. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Perlindungan tindak pidana korupsi adalah sebuah isu yang sangat penting, mengingat bahwa keberanian seseorang untuk meporkan tindak pidana korupsi sering kali di hadapi dengan resiko yang sangat tinggi, dalam kasus pelapor mengalami ancaman, intimidasi dan bahkan kekerasan fisik. *Whistleblower* merupakan seseorang yang melaporkan suatu perbuatan dugaan kecurangan di tempat kerjanya yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan. Definisi *whistleblower* kemudian diperluas untuk mencakup

[2] Jawade Hafidz Arsyad. (2013). *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1–2.
[3] Evi Hartanti. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, hal. 2.

pemberian informasi, pelaporan/pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum, jurnalis/penyelidik pers/pelaporan kasus korupsi, dan aktor kecil yang bersedia bekerja sama *(justice collaboration)*.[4]

Whistleblower dalam bahasa Inggris artinya sebagai "peniup peluit", *Whistleblower* ini dikatakan sebagai peniup peluit seperti hal nya Wasit dalam dunia sepak bola atau olahraga yang lain, wasit bertugas untuk meniup peluit apabila ada sebuah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain tersebut, begitu hal nya dengan *whistleblower* yang berperan sebagai pengungkap fakta apabila ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tertentu. Dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *whistleblower* disebut sebagai pelapor ialah yang membagikan laporan, data, atau penjelasan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau sudah terjadi.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Whistleblower merupakan seorang plapor dari tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Menurut Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi dapat mencakup hak atas kerahasiaan identitas, perlindungan terhadap pembalasan atau hukuman, hak atas kompensasi atau

[4] Aryana, I. W. P. S. (2019). *Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Yustitia, 13(1), Article 1.

[5] Yasmin Khairiyyah, and Dwiyanti Agustina. (2020). *"Konsep Hukum Whistleblower dalam Hukum Positif Indonesia".* Lambung Mangkurat Law Journal 5, no. 2: 215–229.

insentif atas kontribusi mereka, karna *whistblower* merupakan hal penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Menurut Lilik Mulyadi, *whistleblower* memiliki dua peran, yakni sebagai pelapor dan juga saksi. Mulyadi memberikan penjelasan secara rinci peran-peran tersebut sebagai berikut:

1). *Whistleblower* hanya bertindak sebagai pelapor. Dimensi ini berarti bahwa yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat atau mengetahui bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. Tegasnya, informan hanya sebatas mengetahui informasi yang akan berguna ketika penegak hukum menemukan fakta-fakta kejahatan.

2). *Whistleblower* bertindak sebagai saksi. Artinya bahwa individu yang dimaksud merupakan informan yang melapor dan secara langsung mengetahui, melihat dan merasakan dirinya sudah, sedang maupun akan terlibat dalam tindak pidana dan secara aktif mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang.[6]

Perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi dapat mencakup hak atas kerahasiaan identitas, perlindungan terhadap pembalasan atau hukuman, hak atas kompensasi atau insentif atas kontribusi mereka, dan hak atas bantuan hukum dalam proses hukum atau penyidikan. Namun dalam beberapa kasus, *whistleblower* juga dapat menghadapi risiko

[6] Mulyadi, L. (2014). *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law), 1(3), Article 3.

atau tantangan hukum, seperti ancaman terhadap keamanan atau privasi, atau bahkan tuntutan pidana atau perdata jika diduga melanggar hukum atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, banyak pengacara dan ahli hukum percaya bahwa penting bagi negara untuk memiliki undang-undang dan peraturan yang jelas dan adil untuk melindungi hak *whistleblower* dan mendorong mereka untuk membantu mengungkap praktik korupsi yang merugikan kepentingan umum. Hal ini dilihat sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi dan kecurangan serta memastikan keadilan dan transparansi dalam administrasi pemerintahan.[7]

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini sudah semakin memperhatikan kepentingan dan hak-hak Saksi dan/atau Korban tindak pidana. Masyarakat dan aparat penegak hukum semakin menyadari bahwa keberadaan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana sangat penting dalam upaya mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana. Oleh sebab itu, Saksi dan/atau Korban tindak pidana harus diberikan jaminan dan upaya perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak maupun pemberian bantuan agar mereka tidak lagi merasa terancam ataupun terintimidasi hak dan jiwanya. Dengan jaminan perlindungan tersebut, diharapkan Saksi dan/atau Korban dapat merasa aman, sehingga tercipta suatu kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat agar tidak lagi merasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

[7] Djoko Sarwoko. (2011). "*Reward Bagi Whistleblower (Pelapor Tindak Pidana) Dan Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu"*.

takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana. LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden.[8] Dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban, LPSK berwenang untuk:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pemohon dan pihak lain yang terkait permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas Terlindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;

[8] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Kinerja LPSK, (2023), hal. 6.

8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan kepada Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Kompensasi dan Restitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LPSK menyatakan bahwa data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jumlah permohonan perlindungan hukum yang masuk setiap tahunnya menunjukkan tren yang signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan akan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun, di sisi lain, masih terdapat kendala dalam pemenuhan seluruh permohonan tersebut sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam implementasi perlindungan hukum.[9]

Berbagai persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang harus dilengkapi pemohon ketika mengajukan permohonan, kemudian oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK dilakukan pemeriksaan formil dan administrasi atas diterimanya persyaratan yang dibawa tersebut. Selanjutnya dilakukan penelaahan atas permohonan tersebut dan berakhir pada rapat paripurna LPSK. Dalam rapat paripurna inilah yang akan menentukan permohonan perlindungan tersebut apakah akan diterima atau ditolak. Adapun jumlah permohonan yang masuk dan diterima oleh LPSK dari tahun 2021-2024 yakni sebagai berikut:

[9] Hasil Wawancara Dengan Rianto Wicaksono, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (LPSK), Wawancara Dilakukan Melalui Zoom, Pada Tanggal 2 Juli 2025.

Tabel 1.1.

Jumlah Permohonan Perlindungan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

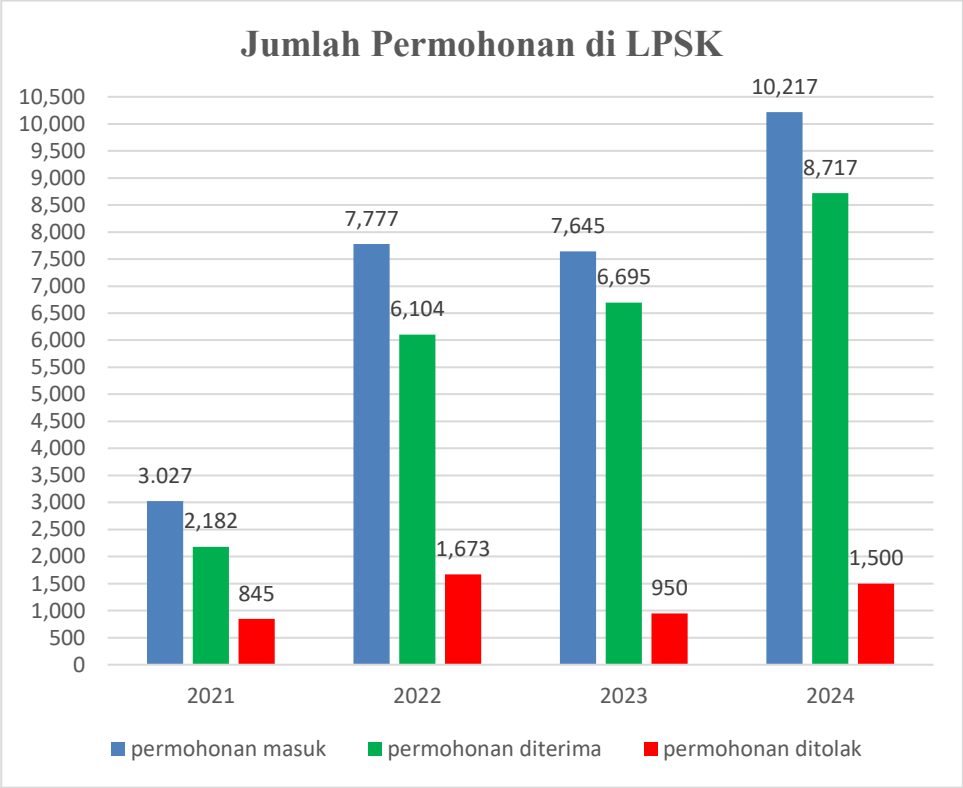

Sumber: Biro Penelaahan Permohonan LPSK (Data diolah penulis, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Data yang penulis ambil dari tahun 2021 sampai tahun 2024, LPSK telah menerima berbagai permohonan dengan status pemohon yang berbeda-beda dengan total pemohon sebanyak 23.698 permohonan. Pada tahun 2021 total permohonan yang masuk sebanyak 3.027, tahun 2022 total permohonan perlindungan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7.777. Kemudian pada tahun 2023 jumlah pengajuan permohonan perlindungan dengan total sebanyak 7.645

pemohon, dan pada tahun 2024 terlihat signifikan kenaikan permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK sebanyak 10.217 permohonan.

Berbagai permohonan yang masuk, diterima serta ditolak oleh LPSK tersebut kemudian terbagi kedalam beberapa status pemohon, diantaranya sebagai korban, pelapor, tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, serta status lainnya. Adapun untuk status pemohon berupa *whistleblower* (saksi pelapor) dalam kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditangani oleh LPSK dari tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Permohonan Perlindungan Status Hukum Saksi Pelapor (*Whistleblower*)

Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

STATUS HUKUM	TAHUN	JUMLAH
SAKSI PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)	2021	15
	2022	23
	2023	33
	2024	35
Grand Total		106

Sumber: Biro Penelaahan Permohonan LPSK (Data diolah penulis, 2025).

Dalam penelitian studi kasus ini, adapun penulis tertarik dengan salah satu kasus yang akan di teliti lebih dalam lagi yaitu mengenai kasus yang belakangan ini seorang pelapor yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian atau kapolres Cirebon, Nurhayati adalah seorang wanita asal Cirebon yang sebagai Bendahara Desa Citemu Kabupaten Cirebon, yaitu

Nurhayati melaporkan Kepala Desa yang bernama Supriyadi karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dana APBDes, akan tetapi Nurhayati dijadikan tersangka oleh Kapolres Cirebon. Bahwa berdasarkan perkara korupsi BUMDes dari tahun 2018 sampai tahun 2020 total anggaran kerugian Negara oleh Kepala Desa Citemu mencapai Rp 818 juta.[10]

Alasan polisi jadikan Nurhayati pelapor korupsi sebagai tersangka yaitu, karena polisi menyatakan bahwa Nurhayati tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut. Namun, ia diduga melanggar tata kelola transaksi keuangan yang menyebabkan kerugian negara. Sehingga Nurhayati dikenakan Pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang mengatur terkait tata kelola transaksi keuangan menyebabkan kerugian negara. Penetapan status tersangka terhadap Nurhayati didasarkan pada temuan bahwa ia menyerahkan uang dana desa langsung kepada Kepala Desa tanpa prosedur yang benar, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam proses penyidikan, Nurhayati tidak ditemukan menikmati uang hasil korupsi. Namun, penetapan status tersangka terhadapnya tetap dilakukan karena perannya dalam pengelolaan dana desa yang dianggap melanggar ketentuan hukum.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[10] Ardito Ramadhan, Kasus Nurhayati, Pelapor Dugaan Korupsi yang Malah Dijadikan Tersangka, Dinilai Berdampak Buruk bagi Pemberantasan Korupsi, Tersedia di situs: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor dugaan korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka, diakses pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 20.00 WIB.

[11] Hedi Basri, Ini Alasan Polisi Jadikan Pelapor Korupsi Dana Desa Sebagai Tersangka, Tersedia di situs: https://www.kompas.tv/regional/263432/ini-alasan-polisi-jadikan-pelapor-korupsi-dana desa-sebagai-tersangka?page=all, diakses pada tanggal 10 Maret 2025, pukul 19.20 WIB.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah resmi menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) perkara Nurhayati. Nurhayati sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan eks kepala desa, Supriyadi di daerah Cirebon, Jawa Barat. "Berdasarkan petunjuk dan persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi, maka Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon selaku penuntut umum mengeluarkan SKP-2," kata Kepala Seksi Penerangan Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Gazali Emil melalui keterangan tertulis. Dalam kasus Nurhayati, Bareskrim menyatakan menyatakan telah mengirim tim Biro Pengawas Penyidikan (Wassidik) untuk mendalami penetapannya sebagai tersangka.

Disimpulkan bahwa Polres Cirebon tak memiliki cukup bukti untuk menjerat Nurhayati. Namun demikian, Ia menyebutkan bahwa semula ada wacana untuk melimpahkan perkara tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Sehingga, pengusutan dugaan pelanggaran aturan dapat dilakukan. Namun demikian, hal tersebut tak dilakukan lantaran tidak ditemukan unsur kesengajaan. Bareskrim menilai, penetapan Nurhayati sebagai tersangka dilakukan untuk memenuhi petunjuk dari jaksa dalam berkas P19 agar mendalami peran Nurhayati.[12]

[12] CNN Indonesia, “Kasus Nurhayati Pelapor Jadi Tersangka Resmi Disetop”, Tersedia di situs : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301210629-12-765625/kasus-nurhayati pelapor-jadi-tersangka-resmi-disetop, diakses pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 21.00 WIB.

Terhadap salah satu contoh kasus di atas ketika dia melaporkan dugaan praktik korupsi tapi kenyataannya justru dia yang dijadikan tersangka yang justru terancam dipidana karena laporannya sendiri. Padahal dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menegaskan bahwa:

> Pasal 10:
>
> (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
>
> (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maraknya kriminalisasi terhadap *whistleblower* di Indonesia dapat menjadi salah satu tolak ukur bahwa perlindungan yang diberikan kepada para *whistleblower*, khususnya dalam kasus korupsi di Indonesia belum cukup maksimal. Logikanya terdapat banyak orang yang mengetahui suatu skandal, penyimpangan, atau korupsi yang terjadi di lingkungannya tetapi memilih berdiam diri daripada buka mulut, karena jaminan perlindungan hukum dan keamanan belum tentu bisa di peroleh..[13] Situasi ini menunjukkan kepada publik bahwa menjadi *whistleblower* atau pelapor di Indonesia dapat merugikan pribadi dan keluarga, karena sangat rentan atas

[13] Hartikasari, J. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jurnal Hukum Tri Pantang, 5(1), 31-40.

pembalasan dan minim perlindungan Negara. ICJR sangat khawatir kasus-kasus seperti ini akan menyurutkan langkah para calon *whistleblower* dan para pelapor, khususnya dalam kasus korupsi di Indonesia.[14] Ketentuan mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* tersebut tercantum diberbagai peraturan, namun belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan perlindungan terhadap *whistleblower*. Dari sinilah terlihat betapa pentingnya perlindungan bagi seorang *whistleblower* dalam peranannya membongkar suatu perkara tindak pidana korupsi.[15]

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Proses perlindungan hukum terhadap *whistleblower* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban, kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta apa saja kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[14] Institute for Criminal Justices Reform, Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara, tersedia di situs: https://icjr.or.id/dua-pelapor whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/,diaksespada tanggal 14 Februari 2024, pukul 20.20 WIB.

[15] Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2023). *Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, *30*(3), 583-601.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* PADA KASUS KORUPSI DANA DESA CITEMU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk menganalisis yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum *whistleblower* pada kasus korupsi dana desa citemu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya peneliti, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan setidaknya 2 (dua)

kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis selayaknya diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
    a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap saksi/pelapor (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi.
    b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana.
    c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.
2. Kegunaan Praktis
    a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai dasar perlindungan hukum bagi saksi/pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
    b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan meningkatkan kesadaran pembaca mengenai perlindungan hukum bagi saksi/pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana korupsi.
    c. Secara praktis hasil penelitian ini agar dapat berguna dan memberikan sumbangan solusi kepada aparat penegak hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

terutama dalam bidang perlindungan hukum bagi saksi/pelapor (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun dengan berdasar pada latar belakang permasalahan, ditunjang beragam teori yang ada dan bukti empiris yang didapat dari hasil penelitian sebelumnya, dan dari jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Berguna untuk membantu proses analisis dengan memberikan penilaian terhadap suatu temuan dari fakta juga hasil penelitian, untuk memastikan apakah hasil berbanding lurus dengan teori atau sebaliknya.[16]

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori utama yaitu teori Perlindungan hukum (*applied theory*) dalam memaparkan dan menjelaskan operasional teori dalam masalah serta menggunakan teori tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan

[16] Suteki, dan Galang Taufani. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).* (Depok: Rajawali Pers), 209-210.

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[17]

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, hal ini sejalan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.[18]

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupaka suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[17] Tirtakoesoemah, A.J., & Arafat, M.R. (2019). *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Penyiaran.* Pena Justisia: Komunikasi Media dan Studi Hukum , *18* (1). hal. 4.
[18] Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hal. 29.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[19]

2. Teori Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Teori tindak pidana korupsi adalah kajian atau kerangka pemikiran dalam ilmu hukum pidana yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis perbuatan korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan yang memiliki ciri khas tertentu, baik dari segi pelaku, perbuatan, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

[19] Ramadhon, S., dan Gorda, ANTR. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Preventif dan Represif*. Jurnal Analisis Hukum , 3 (2), 205-217.

perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasan harus benar-benar diprioritaskan.[20]

Teori tindak pidana korupsi ini merupakan suatu pendekatan ilmiah yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan korupsi, bentuk-bentuknya, serta mekanisme pencegahan dan penindakannya. Teori ini dikembangkan untuk memahami kompleksitas korupsi, yang bukan hanya sebagai kejahatan biasa, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Jack Bologne menyatakan bahwa rasa serakah dan tamak adalah sumber dari kasus korupsi. Dia menyebut teori ini dengan menggunakan akronim "GONE": *Greedy, Opportunity, Needs, dan Expose*. Jika keempat variabel ini terjadi bersamaan, maka seseorang akan semakin dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Serakah (*greedy*) yang didukung oleh adanya peluang yang luas (*opportunity*), serta diperkuat oleh kebutuhan (*needs*), akan memicu keinginan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Keinginan ini juga diperkuat oleh keadaan hukum yang tidak jelas dan hukuman yang terlalu ringan (*expose*) bagi pelaku korupsi, sehingga tidak ada efek jera yang muncul. Teori ini

[20] Hartono, B. (2011). *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Koru*psi. *Keadilan Progresif*, *2* (1).

sangat relevan untuk menggambarkan kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Secara umum, korupsi terjadi melalui empat faktor tersebut.[21]

Peraturan dan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menagulangi dan memberantas tindak pidana korupsi sejak tahun 1957, yaitu dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm.96/1957 diundangkan tanggal 9 April 1957 tentang pemberantasan korupsi.
2. Prt/PM.08/1957 tentang pemilikan harta benda.
3. Prt/Pm.011 diundangkan tanggal 1 juli 1957 tentang persitaan dan perampasan barang-barang.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 diundangkan pada tanggal 16 April 1958 tentang pengusutan, penuntuan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan kepemilikan harta benda untuk wilayah kekuasaan angkatan laut diterbitkan Prt/z.I/7 diundangkan tanggal 17 April 1958.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 di undangkan tanggal 9 Juni 1960
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prt Tahun 1960

[21] Wahyuningsih, I. (2018). *Analisis Pengaruh GONE Theory, Integritas, dan Religiusitas terhadap Academic Fraud.* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Anti Korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diundangkan tanggal 29 Maret 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di undangkan pada tanggal 16 Agustus 1999.
9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 21 November 2001.
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu cara menganalisis secara aktual mengenai penelitian yang dilakukan sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada pada penyelidikan dari hasil pengamatan terhadap beberapa fenomena yang terjadi dari berbagai data yang ditemukan penemuan suatu gejala-gejala, dan korelasi antara

keadaan yang banyak ditemukan tersebut, bertujuan untuk menunjukan suatu penggambaran yang bersifat sistematis, faktual, dan akurat.[22] Penelitian yang memberikan gambaran, penelaahan, penjelasan, serta penganalisisan dari suatu peraturan hukum merupakan penjelasan dari penelitian yang bersifat analitis. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh, faktual, dan sistematis mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana Desa Citemu.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui observasi, wawancara, serta survei kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.[23] Pendekatan yuridis empiris menitikberatkan pada studi tentang pelaksanaan dan penerapan hukum dalam kenyataan nyata di masyarakat, sehingga dapat memperlihatkan hubungan antara norma hukum dengan perilaku masyarakat dan institusi hukum di lapangan.[24] Jenis penelitian hukum dengan metode yuridis empiris ini difokuskan pada pengumpulan dan analisis data data empiris yang diperoleh dari interaksi langsung dengan responden, seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[22] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta), hal. 29.
[23] Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 124.
[24] Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 134.

petugas, pelaku, atau pihak-pihak yang mengalami atau terlibat dalam permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian, selain mengkaji aturan hukum secara tertulis, penelitian ini juga mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dan berpengaruh terhadap fenomena sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait melalui wawancara, yang bertujuan untuk mengetahui motif, alasan, dan latar belakang tindakan pada peristiwa yang terjadi. Adapun data primer yang dihasilkan, sebagai berikut:

a) Hasil wawancara dengan Nurhayati selaku *whistleblower*;
b) Hasil wawancara dengan pihak LPSK;
c) Hasil observasi tempat kejadian perkara;
d) Dokumetasi penting terjadinya peristiwa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Data yang ada dapat memberikan informasi mengenai jumlah kasus yang terjadi. Adapun data sekunder yang dihasilkan, sebagai berikut:

a) Dokumen resmi dan laporan tahunan LPSK;

b) Peraturan perundang-undangan;

c) Jurnal dan artikel ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower.*

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, maupun tambahan informasi terhadap data primer dan sekunder. Data ini tidak digunakan sebagai sumber utama analisis, tetapi memperkuat pemahaman dan membantu peneliti menafsirkan bahan hukum serta fenomena yang diteliti. Adapun data tersier yang dihasilkan yaitu merupakan: Kamus Hukum dan ensiklopedia hukum untuk memberikan definisi istilah-istilah hukum yang spesifik, serta berita daring terkait kriminalisasi *whistleblower*, pandangan LPSK, maupun tanggapan ahli hukum terhadap kasus-kasus serupa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang bergubungan erat dengan permasalahan di atas. Bahan hukum primer juga dapat

diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan, meliputi:

a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakukan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) di dalam Tindak Pidana Tertentu.;
d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari kantor Desa Citemu dan kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.[25]

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah upaya mencari dan mengumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[25] Sri Mamudji and Dkk. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Fakultas Hukum UI), hal. 31.

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikontruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data subyektif seperti opini, sikap dan perilaku narasumber terkait suatu fenomena yang sedang di teliti.[26] Dalam memperoleh data, wawancara dilakukan untuk mempertegas data-data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan Nurhayati selaku *whistleblower* di kantor Desa Citemu dan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan

[26] Hansen, S. (2020). *Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi*. Jurnal Teknik Sipi.l, *27*(3), 283. hal. 283.

teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

a) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
b) Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
c) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penetian terdahulu yang penulis kemukakan ditujukan untuk mendapatkan gambaran sebagai acuan, juga perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun berikut penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Gopinda Harianja, (2019), Mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, Skripsi dengan judul: *"Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi".* Yang membedakan ialah bahwa dalam penelitian tersebut diatas yaitu, Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana LPSK memberikan perlindungan hukum bagi

whistleblower dalam konteks tindak pidana korupsi. Fokusnya lebih pada peran LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang terkait dengan tindak pidana korupsi.[27] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan studi kasus pada Nurhayati, seorang saksi pelapor yang diubah statusnya menjadi tersangka oleh Kapolres Cirebon. Penelitian ini lebih menekankan pada aplikasi konkret undang-undang perlindungan saksi dan korban dalam situasi nyata, dengan mempertimbangkan kasus spesifik.

2. Ilham Rahmansyah, (2020), Mahasiswa dari Universitas Airlangga, Skripsi dengan judul: *"Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid. Pra/2017/Pn. Wgp)",* Yang membedakan ialah bahwa dalam penelitian tersebut diatas yaitu, Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan dengan nomor perkara: 03/Pid. Pra/2017/Pn. Wgp, yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam konteks keputusan pengadilan. Kasus ini mungkin lebih menyoroti bagaimana pengadilan memutuskan dan

[27] Harianja, G. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

melindungi saksi pelapor dalam proses peradilan.[28] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, Mengambil kasus Nurhayati yang menjadi saksi pelapor tindak pidana korupsi namun malah dijadikan tersangka oleh Kapolres Cirebon, yang menunjukkan potensi masalah dalam implementasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower*.

3. Sinar, (2021), Mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Skripsi dengan judul: *"Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan"*, Yang membedakan ialah bahwa dalam penelitian tersebut diatas fokus pada peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.[29] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada bentuk perlindungan hukum kepada *whistleblower*, dengan kajian khusus melalui studi kasus kriminalisasi Nurhayati dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Rahmi Fauziah, (2022), Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Skripsi dengan judul: "*Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Perkara Pidana (Analisis Hukum Pidana Islam*

[28] Rahmansyah, I. (2020). *Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid. Pra/2017/Pn. Wgp.* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

[29] Sinar, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)". Yang membedakan ialah bahwa dalam penelitian tersebut diatas yaitu dengan pendekatan perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).[30] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, dengan memadukan kajian empiris yaitu dengan wawancara langsung dengan Nurhayati selaku *whistleblower*, dengan analisis kasus konkret (studi kasus Nurhayati).

5. Izzah Nur Hanafiyah Firdausi, (2023), Mahasiswa dari Universitas Wiraraja, Skripsi dengan judul: *"Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi"*. Yang membedakan ialah bahwa dalam penelitian tersebut diatas fokus penelitian lebih umum, membahas perlindungan hukum bagi *whistleblower* secara teoritis dan normatif dalam konteks tindak pidana korupsi.[31] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengulas Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* khususnya dalam (Studi Kasus: Nurhayati Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dijadikan Tersangka oleh Kapolres Cirebon) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Fokus penelitian lebih spesifik pada perlindungan hukum yang

[30] Fauziah, R. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Perkara Pidana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

[31] Firdausi, I. N. H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).

diberikan kepada *whistleblower* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

6. Ahamad Ali Fikri Salim (2024), Mahasiswa dari Universitas Andalas Padang, Skripsi dengan judul: *"Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan"*. Yang membedakan ialah bahwa dalam penelitian tersebut diatas Fokus pada perbandingan aturan hukum yang melindungi *whistleblower*, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, *Whistleblower Protection Act* (Amerika Serikat), dan *Protected Disclosures Act* (Afrika Selatan).[32] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menyoroti aspek implementasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia, khususnya perlindungan terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi dana Desa Citemu dalam pespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan kendala perlindungan, serta kriminalisasi *whistleblower* dalam praktik hukum.

[32]Ahmad Ali Fikri, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).